
Monopoli Algoritma oleh Platform Digital dalam Perspektif Hukum Dagang

INFO PENULIS

Makkah HM
Universitas Indonesia Timur
nabilmaulana181@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 2, Juli 2026
<https://almufi.com/index.php/ASH>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Makkah HM. (2026). Monopoli Algoritma oleh Platform Digital dalam Perspektif Hukum Dagang. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 96-100.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan dari transaksi konvensional menjadi perdagangan berbasis platform digital. Marketplace, media sosial, dan mesin pencari memanfaatkan algoritma untuk mengatur hasil pencarian, menentukan rekomendasi produk, serta mengelola persaingan antarpelaku usaha. Di satu sisi, algoritma meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, penguasaan algoritma oleh platform digital berpotensi menciptakan praktik monopoli yang tidak mudah terdeteksi karena dilakukan melalui sistem otomatis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha tertentu memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha lain tanpa adanya transparansi mengenai mekanisme penentuan peringkat atau rekomendasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk monopoli algoritma oleh platform digital serta mengkaji pengaturannya dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan persaingan usaha dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi algoritma dapat memengaruhi persaingan usaha secara tidak langsung melalui pengendalian informasi, preferensi konsumen, dan akses pasar. Meskipun Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengaturan yang secara khusus mengawasi transparansi dan akuntabilitas algoritma masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital agar tercipta persaingan usaha yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Kata kunci: Hukum Dagang, Monopoli Algoritma, Platform Digital, Persaingan Usaha, Perdagangan Elektronik.

Abstract

The development of digital technology has transformed trade from conventional transactions into digital platform-based commerce. Marketplaces, social media, and search engines utilize algorithms to organize search results, determine product recommendations, and manage competition among business actors. On the one hand, algorithms improve efficiency and provide convenience for consumers. On the other hand, the control of algorithms by digital platforms has the potential to create monopolistic practices that are difficult to detect because they operate through automated systems. This condition may allow certain business actors to gain greater advantages than others without transparency in the mechanisms used to rank or recommend products. This study aims to analyze the forms of algorithmic monopoly by digital platforms and examine its regulation from the perspective of Indonesian commercial law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, books, academic journals, and other legal documents related to business competition and electronic commerce. The findings indicate that algorithmic dominance can indirectly influence business competition through the control of information, consumer preferences, and market access. Although Indonesia has regulations prohibiting monopolistic practices and unfair business competition, specific provisions governing the transparency and accountability of digital platform algorithms remain limited. Therefore, regulatory reforms are necessary to keep pace with technological developments, ensure fair and transparent competition, and provide legal certainty for all business actors.

Keywords: Commercial Law, Algorithmic Monopoly, Digital Platforms, Business Competition, Electronic Commerce.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang perdagangan. Transformasi digital telah mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Saat ini, masyarakat semakin bergantung pada platform digital, seperti marketplace, media sosial, dan mesin pencari, dalam melakukan kegiatan jual beli. Kehadiran platform digital memberikan berbagai kemudahan, antara lain memperluas jangkauan pasar, mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, serta mempermudah konsumen memperoleh informasi mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan.

Di balik kemudahan tersebut, platform digital memanfaatkan algoritma sebagai komponen utama dalam menjalankan sistemnya. Algoritma digunakan untuk mengatur hasil pencarian, memberikan rekomendasi produk, menentukan urutan tampilan barang, serta menyesuaikan iklan berdasarkan perilaku pengguna. Penggunaan algoritma pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada konsumen. Namun, karena cara kerja algoritma tidak selalu diketahui oleh publik, muncul kekhawatiran bahwa algoritma dapat digunakan untuk memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada pihak tertentu.

Dalam praktiknya, platform digital memiliki kendali yang besar terhadap informasi yang diterima konsumen. Produk yang ditempatkan pada posisi teratas dalam hasil pencarian cenderung lebih mudah ditemukan dan memiliki peluang lebih besar untuk dibeli. Sebaliknya, produk yang berada di posisi bawah akan sulit dijangkau oleh konsumen meskipun memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa algoritma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persaingan usaha di era digital. Apabila pengelolaan algoritma dilakukan secara tidak transparan atau digunakan untuk mengutamakan kepentingan tertentu, maka dapat menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena sebagian besar platform digital dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan teknologi dan data dalam jumlah yang sangat besar. Penguasaan terhadap algoritma dan data pengguna dapat menciptakan dominasi pasar yang sulit disaingi oleh pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha baru. Akibatnya, kesempatan untuk bersaing secara adil menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut

tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga dapat mengurangi pilihan konsumen serta memengaruhi terbentuknya harga dan kualitas layanan di pasar digital.

Dalam perspektif hukum dagang, setiap pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan perdagangan. Prinsip persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu dasar dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha. Di Indonesia, ketentuan mengenai larangan praktik monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengaturan mengenai penggunaan algoritma dalam platform digital masih belum diatur secara khusus, sehingga menimbulkan tantangan dalam proses pengawasan maupun penegakan hukum.

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut adanya pembaruan regulasi agar mampu mengikuti dinamika perdagangan digital. Regulasi yang ada perlu memberikan kepastian hukum mengenai transparansi penggunaan algoritma, akuntabilitas platform digital, serta perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli algoritma pada platform digital serta mengkaji pengaturannya dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dagang, khususnya mengenai pengaturan persaingan usaha di era ekonomi digital, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur praktik monopoli algoritma pada platform digital dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan persaingan usaha dan perdagangan digital.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik monopoli, persaingan usaha, dan perdagangan melalui sistem elektronik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep algoritma, platform digital, monopoli, dan persaingan usaha dalam perkembangan ekonomi digital.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dagang dan persaingan usaha. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas monopoli algoritma, platform digital, dan hukum persaingan usaha. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan untuk mempermudah proses analisis.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan praktik penggunaan algoritma oleh platform digital, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dagang dan persaingan usaha. Selanjutnya, hasil analisis

digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk pengaturan hukum terhadap monopoli algoritma serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi di Indonesia agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan memberikan kepastian hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan algoritma pada platform digital memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan elektronik. Algoritma digunakan untuk mengatur hasil pencarian, memberikan rekomendasi produk, menentukan urutan tampilan barang, serta menampilkan iklan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Keberadaan algoritma memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, kemudahan transaksi, serta pengalaman berbelanja yang lebih personal bagi konsumen. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat potensi terjadinya praktik monopoli apabila algoritma dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada pelaku usaha tertentu.

Penguasaan algoritma oleh platform digital memungkinkan perusahaan mengendalikan akses pasar melalui sistem yang tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Produk atau jasa yang ditempatkan pada posisi teratas dalam hasil pencarian akan lebih mudah ditemukan oleh konsumen sehingga memiliki peluang penjualan yang lebih tinggi. Sebaliknya, produk yang berada pada urutan bawah cenderung kurang memperoleh perhatian meskipun memiliki kualitas yang baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak seimbang karena keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas atau harga, tetapi juga oleh kebijakan algoritma yang diterapkan oleh platform digital.

Dalam perspektif hukum dagang, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Setiap pelaku usaha pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memasarkan produk dan bersaing secara adil di pasar. Apabila suatu platform memberikan perlakuan khusus kepada produk miliknya sendiri atau kepada mitra tertentu melalui pengaturan algoritma, maka tindakan tersebut dapat menghambat kesempatan pelaku usaha lain untuk memperoleh akses yang setara kepada konsumen.

Di Indonesia, ketentuan mengenai larangan praktik monopoli telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perdagangan digital. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara khusus mengenai transparansi, akuntabilitas, maupun pengawasan terhadap algoritma yang digunakan oleh platform digital. Akibatnya, pembuktian adanya praktik monopoli berbasis algoritma masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

Permasalahan lainnya adalah algoritma umumnya dianggap sebagai rahasia dagang perusahaan sehingga mekanisme kerjanya tidak dapat diakses secara terbuka. Hal ini menyebabkan pemerintah maupun lembaga pengawas mengalami kesulitan dalam menilai apakah suatu algoritma benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan atau justru dimanfaatkan untuk menciptakan dominasi pasar secara tidak adil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, khususnya mengenai penggunaan algoritma dalam perdagangan elektronik. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap platform digital melalui kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan instansi terkait. Selain itu, diperlukan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan algoritma agar seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif dan pengawasan yang efektif, pemanfaatan algoritma diharapkan tetap dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta persaingan usaha yang sehat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma oleh platform digital memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi perdagangan elektronik, mempermudah transaksi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen.

Namun, penguasaan algoritma oleh platform digital juga berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila digunakan untuk mengutamakan produk atau pelaku usaha tertentu tanpa adanya transparansi. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil dalam pasar digital.

Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai larangan praktik monopoli melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, pengaturan yang secara khusus mengawasi transparansi dan akuntabilitas algoritma masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, memperkuat pengawasan terhadap platform digital, serta menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha maupun konsumen.

E. Referensi

- Fuady, M. (2016). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses dari: Peraturan.go.id – UU No. 5 Tahun 1999
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Diakses dari: Peraturan.go.id – PP No. 80 Tahun 2019
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: Peraturan.go.id – UU No. 1 Tahun 2024
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) – Regulasi
- OECD. (2023). *Algorithms and Competition*. Diakses dari: OECD Official Website
- European Commission. (2022). *Digital Markets Act (DMA)*. Diakses dari: European Commission – Digital Markets Act